

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari data badan pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang mencatat bahwa terdapat 3.485 angka perceraian.¹ hal ini menjadi rekor tertinggi di provinsi tersebut dalam kasus perceraian, menurut Iqbal Apriansyah yang salah satu perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana Nasioan (BKKBN) mengatakan bahwa tingginya angka perceraian diakibatkan oleh banyaknya pasangan yang menikah usia dini. Tentunya hal ini menjadi problematika perkawinan yang perlu di tindak tegas baik secara Negara, Agama dan secara adat masyarakat.²

Dalam konteks negara, pengaturan terkait perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Pengaturan perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Rumusan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 UU Perkawinan menghendaki agar perkawinan dilaksanakan untuk mencapai kebahagiaan kekal³.

¹ <https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2022/03/29/1194/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-bengkulu-2021.html>

² <https://www.liputan6.com/health/read/5539661/angka-perceraian-di-kabupaten-mukomuko-didominasi-pasangan-pernikahan-dini?page=3>

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Kemudian menurut perspektif agama Islam, perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral yang mempertalikan secara sah laki-laki dan Perempuan dengan tujuan membentik keluarga, meneruskan keturunan dan mencegah perbuatan tercela.⁴ Tidak hanya itu Islam juga mengatur permasalahan konflik dalam rumah tangga, Salah satu firman Allah swt yang menerangkan tentang penyelesaian konflik dalam perkawinan ada pada surat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁵

Apa yang telah di firmankan Allah tentunya harus di patuhi oleh umatnya termasuk dalam hal Perkawinan yang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya perkawinan ini maka tidak heran Ketika perkawinan diatur dengan jelas oleh norma-norma hukum nasional dan agama.

Dalam ajaran Islam, institusi perkawinan merupakan masalah yang amat penting. Institusi perkawinan sebagai bangunan suci yang tidak boleh di langgar, karenanya sepertiga dari ayat-ayat hukum tentang *mu'amalah*

⁴ Mukti Ali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2019, Jurnal Pendais, h.58

⁵ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2015), 84

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan, perceraian, dan hak waris. Dalil-dalil tersebut merupakan pedoman dasar bagi para ahli hukum dalam menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan.

Dalam berumah tangga tidak jarang muncul persepsi yang keliru dari apa yang mungkin dianggapnya sebagai hak padahal sebenarnya bukan, sehingga kesalahan persepsi inilah yang kemudian sering menyebabkan terjadinya konflik internal dan munculnya sikap-sikap yang tidak dibenarkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, hingga berujung pada pemutusan ikatan suami istri (perceraian), yang tentu saja akan menimbulkan mudharat yang tidak sedikit, baik pada masing-masing pasangan, keluarga, dan terlebih khusus kepada anak-anaknya perselisihan keluarga dalam *fiqih* dikenal dengan istilah *Al-Syiqaq*

Al-syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah, *al-syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut *fiqih*, *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang dalam *fiqih* di kenal dengan *Hakamai*.

Sementara apabila terjadinya *syiqaq* maka perdamaian antara kedua nya di sebutkan dalam ayat diatas dengan istilah *Ishlah* (Perbaikan

atau perdamaian yang bertujuan untuk mendamaikan antara istri dan suami.

Perkawinan juga ikut diatur oleh sistem hukum adat yang telah menjadi warisan budaya. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan refleksi budaya dan penjelmaan dari jiwa masyarakat.⁶ Dan salah satu yang memberikan andil terbesar dalam hal ini adalah Tokoh adat.

Tokoh adat merupakan para sesepuh adat yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin dalam masyarakat, sehingga keputusan mereka memiliki pengaruh yang besar. Dalam penyelesaian konflik, tokoh adat berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang berselisih. Mereka menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang adat istiadat untuk mencapai solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Keputusan yang diambil oleh tokoh adat juga mencerminkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat, yang berkontribusi pada pelestarian budaya.⁷ Salah satu tokoh adat yang mendapat peran yang tinggi dalam upaya menyelesaikan perselisihan adalah Masyarakat Pekal

Secara etimologi, Pekal berasal dari kata *mengkal* yang berarti belum matang, namun sudah tidak lagi mentah. Menurut legenda, nama ini diperoleh karena suku Pekal merupakan bentuk mengkal dari suku Minangkabau dan suku Rejang yang wilayahnya merupakan pemberian dari

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 5.

⁷ Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (,urf dalam Islam), Vol XIII Nomer 2 (Juli: 2012), Jurnal Esensia, 214

dua suku tersebut. Dengan begitu, suku Pekal berkaitan dengan mitologi suku Rejang dan hikayat raja Inderapura dari Minangkabau. Mayoritas suku adat Pekal tersebar di wilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan daerah subur dan sangat berpotensi dalam bidang pertanian, kelautan, perkebunan sawit dan pertambangan batubara.⁸

Secara historis Kabupaten Mukomuko termasuk dalam wilayah Minangkabau, maka adat istiadat yang berlaku berlandaskan pada adat istiadat Minangkabau yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak menyebutkan adat istiadatnya adalah kemenakan adalah raja Mamakk, Mamakk adalah raja lurah, lurah adalah raja nan bana (yang sebelah kanan) bana badiri (yang sebelah kanan yang berdiri) beristirahat sesuai alur dengan baik, Mamakk bapadang (pedang) tajam, kemenakan berleher silang (genting)⁹. Oleh karena itu dalam praktik adat istiadat Mukomuko mengacu pada budaya Minangkabau karena Mukomuko secara historis merupakan wilayah perantauan Minangkabau. Dalam hal ini adat istiadat terbagi menjadi empat bentuk:¹⁰

⁸ Imam Mahdi dan Etry Mike, *Penguasaan Tanah Eks. Kerajaan Pekal Kab. Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara (Menuju Reformasi Agraria)*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h. 93-96.

⁹ Pepatah ini merupakan aforisme terkait pengalaman adat dan Islam dalam Masyarakat Minangkabau, yang memiliki arti bahwa adat Minangkabau harus "bersendikan" kepada syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Versi lengkap ungkapan ini memiliki lanjutan *syarak mangato adaik mamakai* (bahasa Indonesia: syariat berkata, adat memakai), yakni fakta historis bahwa Islam tiba di wilayah Minangkabau melalui pesisir dan bertemu dengan pengaruh adat di dataran tinggi. Lihat: Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987). Lihat juga: Hasanudin, *Adat dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, (Padang: Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Universitas Andalas, 2013), h. 31.

¹⁰ A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), h. 89.

1. Adat istiadat yang hakiki, asli dan tidak dapat diubah lagi, yang tertuang dalam adat Minangkabau, tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Kalau dipaksakan untuk diubah, dicabut maka akan mati, dicabut maka tidak akan layu.
2. Adat istiadat merupakan peraturan dan hukum atau undang-undang yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Luhak dan Rantau, Undang-Undang 20.
3. Hukum adat merupakan peraturan yang lahir berdasarkan kesepakatan dan konsensus masyarakat yang menggunakannya, yang dapat dilihat dalam pepatah masyarakat Mukomuko, dimano batang tagolek disinan cindawan katumbuh (di mana batang terletak, di situ tumbuh jamur), yang artinya ada kesepakatan dari kedua belah pihak. permasalahan dapat diselesaikan, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung, di situ air ditutupi, di situ ranting dipatahkan yang dimaknai sebagai sebuah konsensus dalam menyesuaikan diri dengan pola budaya yang berlaku. dihormati dan dipatuhi sebagai suatu masyarakat yang mendiami daerah tersebut.
4. Adat istiadat, merupakan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat umum atau setempat yang memiliki peluang

untuk berubah dan berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda¹¹.

Masyarakat adat merupakan suatu entitas sosio-kultural yang mengatur diri sendiri (*self-governing*). Melalui lembaga dan acuan adat yang dimiliki, identitas lokal diekspresikan, dan kepentingan kolektif di komunitas tersebut dikelola. Dalam situasi seperti inilah kita bisa melihat kelompok suku atau masyarakat adat dalam coraknya yang asli.¹² Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Mukomuko yang banyak didiami suku adat Pekal meliputi kawasan pegunungan kaki bukit barisan dan Kawasan Pantai samudera Indonesia yang membentang dari Urai Bengkulu Utara sampai Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu. Penduduk asli Mukomuko terdiri dari 2 suku yaitu Mukomuko dan Pekal. Suku Mukomuko masih menganut jenis kesatuan kekerabatan yang disebut kaum. Kabupaten Mukomuko memiliki Enam Suku yaitu Enam Suku di Hulu, Delapan Suku di Tengah, Empat Belas Suku, Enam Suku di Hilir, Lima Suku, Suku Gersik.¹³ Secara Administratif Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 Kecamatan, 132 Desa dan 4 kelurahan.¹⁴

¹¹ Lihat: A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, h. 89

¹² Harry Saputra, dkk., Kedudukan dan Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 18.

¹³ Kabupaten Mukomuko merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah ± 4.036,70 km². Wilayah Kabupaten Mukomuko membentang dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat hingga Kabupaten Bengkulu Utara dan jaraknya ± 250 KM. Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak antara 101p 01' 15" - 101p 51'29,6" Bujur Timur dan 02p 16'32" - 03p 07'46" Lintang Selatan. Lihat: *Hukum Adat Kabupaten Muko-Muko, Hukum Adat dan Badan Musyawarah Seni dan Budaya*, 2008, hlm. 17. Dikutip oleh: Devi Marlina, Larangan Perkawinan Sesama Marga dalam Masyarakat Suku Pekal, *Jurnal Manthiq*, Vol. 2, No. 2, November 2017, hlm. 187.

¹⁴ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mukomuko dalam Angka 2015. Muko-muko: Kantor Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mukomuko.

Salah satu wilayah yang didiami suku adat Pekal adalah daerah Sungai Rumbai. Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, menjadi salah satu daerah yang masih mempertahankan kuatnya tradisi dan budaya masyarakat adat Pekal. Suku Pekal merupakan salah satu dari 8 suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku ini terletak di antara dua suku yang dominan di perbatasan, yaitu Suku Minangkabau dan Suku Rejang. Di sebelah utara, wilayah budaya Pekal berbatasan dengan wilayah budaya Suku Mukomuko, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan wilayah budaya Suku Rejang, di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Suku Rejang, yaitu wilayah Bengkulu Utara dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.¹⁵

Konteks sosial dan budaya suku adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan dikenal dengan istilah (*BEBADE*) menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Perubahan pola kehidupan dan interaksi sosial di tengah modernisasi dan globalisasi dapat memberikan dampak signifikan pada tradisi serta tatanan masyarakat adat Pekal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan-perubahan ini menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.

Dan salah satu nilai budaya masyarakat Pekal dapat dilihat dari pola penyelesaian konflik rumah tangga menurut hukum adatnya. Dengan cara

¹⁵ Sebagian besar penduduk Muko-muko ini merupakan transmigran yang berasal dari Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Sebab, Bengkulu termasuk mukomuko sejak zaman kolonial Belanda dijadikan "tanah harapan" bagi penduduk luar Bengkulu. Dari jumlah itu 37,4 persen suku Jawa, 6,3 persen suku Sunda, 5,4 persen Minang dan sisanya dari Bali, Bugis, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak. Lihat: Devi Marlina, *Larangan Menikah Satu Kaum dalam Masyarakat Suku Pekal*, Jurnal Manthiq, h. 184. Lihat juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko, diakses 15 Januari 2024.

peradilan adat sebagai mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahapan penyelesaian melalui adat diawali dengan tahapan pelaporan perkara pokok, penerimaan laporan oleh pejabat atau pemegang peradilan adat, persidangan, pembacaan putusan, dan pemberian sanksi¹⁶.

Penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga melalui peradilan adat dan tokoh adat sebenarnya hanya sebagian kecil dari konsep penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Mengingat masih ada mekanisme-mekanisme lain yang digunakan oleh masyarakat sebelum diajukan ke Peradilan Adat, seperti musyawarah terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa, melibatkan pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat (adat), hingga menghadirkan pemerintah desa¹⁷.

Dalam konteks ini, permasalahan perkawinan, seperti perselisihan dan konflik yang muncul, dapat diatasi oleh tokoh adat yang memegang peranan sentral dalam menjaga keharmonisan Masyarakat menjadi hal yang penting untuk di teliti. Sehingga inilah alasan peneliti memilih Masyarakat pekal dalam penelitian karena di nilai Masyarakat ini mempunyai konsep yang bagus Ketika berupaya mengatasi problematika dalam rumah tangga.

Penyelesaian perselisihan (BEBADE) dalam rumah tangga melalui tokoh adat di Masyarakat pekal ini menjadi jalan bijak agar tidak sampai dalam ranah perceraian, hal ini didapatkan oleh peneliti ketika wawancara dengan tokoh adat desa pekal ia mengatakan bahwa salah satu fungsi dari

¹⁶ Muhammad Iqbal, dkk., *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh*, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin 3, No. 1, Tahun 2020, h. 383

¹⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Model Penyelesaian Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, h. 779.

tokoh adat adalah mendamaikan perselisihan agar tidak sampai pada perceraian. meskipun hal ini terkesan ikut campur dalam permasalahan rumah tangga seseorang maka sejatinya Ketika di lihat dari sudut pandang Islam di kenal istilah ‘urf

‘Urf merupakan adat kepercayaan baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang ditinggalkan dan diyakini jelek oleh Masyarakat. ‘Urf sendiri mempunyai dua macam yakni ‘urf *fasid* dan ‘urf *Shahih*. ‘Urf *shohih* mempunyai makna sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’. Sedangkan ‘urf *Fasid* yakni suatu adat yang menjadi kepercayaan namun bertentangan dengan dalil *syara*’.¹⁸

Sementara di lihat dari teori dalam penyelesaian perkara *Bebade* di Kecamatan Sungai Rumbai maka di selesaikan secara *Restoratif Justice*. Yaitu adalah metode penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan.

Maka dari itu penting menilai hukum mengenai peran tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan (*Bebade*) dalam rumah tangga dalam perspektif ‘urf. Sehingga melalui latar belakang tersebut peneliti akan meneliti dengan judul “*Penyelesaian Bebade Adat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)*”

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada beberapa aspek yang memerlukan pemahaman mendalam dan investigasi lebih lanjut.

Berikut adalah indentifikasi masalah yang menjadi focus utama penelitian:

- a. Teori-teori terkait hukum adat, perkawinan, dan penyelesaian konflik.
- b. Fungsi dan tanggung jawab orang adat dalam konteks penyelesaian konflik perkawinan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang adat dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan
- d. Tahapan prosedur yang diikuti oleh orang adat dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan
- e. Peran, kedudukan, prosedur, dan norma-norma yang diterapkan oleh orang adat dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di masyarakat adat Pekal, di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian *Bebade* Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Tinjauan '*Urf*' dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan *Bebade* Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitian maka peneliti membuat batasan masalah:

1. Wilayah Kajian: Penelitian ini akan terbatas pada masyarakat adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Batasan ini diterapkan untuk memastikan konteks dan karakteristik khusus masyarakat adat Pekal dapat dijelaskan dengan lebih mendalam.
2. Perselisihan Perkawinan: Fokus penelitian hanya pada perselisihan perkawinan di masyarakat adat Pekal. Perselisihan lainnya yang tidak berkaitan dengan perkawinan tidak akan menjadi objek penelitian.
3. Orang Adat sebagai Responden Utama: Responden utama dalam penelitian ini akan terbatas pada orang adat, tokoh masyarakat, dan individu yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan. Pendapat dan pengalaman masyarakat umum mungkin tidak diakomodasi secara mendalam.
4. Aspek Hukum Adat Pekal: Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek hukum adat Pekal yang berkaitan dengan perkawinan dan penyelesaian konflik, tanpa menggali terlalu jauh ke aspek-aspek hukum nasional.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kedudukan Tokoh Adat dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di masyarakat adat Pekal. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan prosedur yang dijalankan oleh Tokoh Adat dalam menangani konflik perkawinan menjadi esensial untuk memperkuat sistem hukum adat yang

sudah ada. Sehingga tujuan daripada penelitian ini bisa dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan kedudukan Tokoh adat dalam *Bebade* di masyarakat adat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui cara *Bebade* perkawinan melalui perspektif 'urf Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada beberapa aspek, yaitu:

1. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sistem hukum adat Pekal terkait perselisihan perkawinan.
2. Memberikan informasi bagi pemerintah lokal dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik perkawinan.
3. Menyediakan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji hukum adat dan perkawinan di wilayah-wilayah dengan konteks serupa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penggambaran yang utuh tentang langkah-langkah penelitian, maka penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Kerangka Teori. Pembahasan dalam bab ini mencakup 3 pokok pembahasan. Pertama, tinjauan pustaka mengulas informasi terkait hukum adat, perkawinan, dan penyelesaian konflik dalam perkawinan. Kedua, menyebutkan penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, kerangka berpikir menjelaskan landasan teori tentang hukum adat Pekal dan peran Tokoh Adat dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di Masyarakat adat Pekal, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pembahasan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden, setting, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, pembahasan dan hasil penelitian. Menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Temuan akan mencakup peran, kedudukan, prosedur, dan norma-norma yang diterapkan oleh Tokoh Adat dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di masyarakat adat Pekal, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.

Bab kelima, Kesimpulan dan Rekomendasi. Menyajikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.

